



BUPATI ROKAN HILIR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa usaha yang bergerak dibidang perikanan khususnya pemanfaatan sumber daya alam Komoditi Hasil Perikanan di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan;
- b. bahwa untuk membina usaha dibidang Perikanan serta untuk menjaga kelestarian sumber daya hasil-hasil perikanan, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan yang efektif dibidang usaha Perikanan melalui Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 54 Tahun 2009 tentang Perikanan

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;

14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 02/MEN/2004 tentang Peizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 44/MEN/2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hilir.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
6. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
8. Pengolahan Ikan adalah kegiatan mengawetkan, mengolah atau memproses ikan dengan menggunakan alat, bahan dan cara-cara tertentu untuk tujuan komersil.
9. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan untuk melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun bukan perusahaan perikanan.

10. Pemasaran Ikan adalah kegiatan untuk melakukan penjualan ikan.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
12. Orang adalah subyek hukum, baik orang perorangan maupun korporasi.
13. Pelaku Usaha Perikanan adalah orang perorangan, korporasi dan perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan.
14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
15. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan, baik yang berbentuk Badan Hukum, bukan Badan Hukum maupun perusahaan perorangan.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
17. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan ikan.
18. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
19. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.
20. Pengolah Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan.
21. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan.
22. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
23. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
24. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau kegiatan usaha penangkapan ikan yang belum tercantum dalam SIUP.
25. Perluasan Usaha Budidaya Ikan adalah areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha budidaya ikan yang belum tercantum dalam SIUP.
26. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah Izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah.

27. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir dan sekitarnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
28. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir dan sekitarnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
29. Rekomendasi adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Bupati terhadap usaha penangkapan ikan atau usaha budidaya ikan pada air tawar/payau dan perairan umum yang tidak menggunakan modal dan/atau tenaga asing serta berlokasi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dalam pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) agar tercipta tertib administrasi, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mengatur dan membina usaha perikanan;
- b. mengawasi dan mengendalikan pemberian Surat Izin Usaha Perikanan;
- c. meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha perikanan; dan
- d. menciptakan iklim usaha perikanan yang kondusif;

BAB III

JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 4

Usaha perikanan terdiri atas :

- a. usaha penangkapan ikan;
- b. usaha pembudidayaan ikan / kerang ;
- c. usaha pengumpulan ikan;
- d. usaha pengangkutan ikan;
- e. usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan;
- f. usaha pengolahan ikan; dan
- g. usaha pemasaran ikan.

Pasal 5

Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :

- a. pembudidayaan ikan air tawar;
- b. pembudidayaan ikan air payau;
- c. pembudidayaan ikan air laut; dan
- d. pembenihan ikan.

Pasal 6

- (1) Usaha Perikanan diwilayah Kabupaten Rokan Hilir hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk Koperasi.
- (2) Pengecualian dari Pasal 6 ayat (1) diatas, diatur dengan ketentuan lain dari Menteri Kelautan dan Perikanan serta menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Persetujuan Internasional atau Hukum.

BAB IV **KETENTUAN PERIZINAN** **Bagian pertama** **Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)** **Pasal 7**

- (1) Setiap pelaku usaha perikanan yang melakukan usaha perikanan dan/atau menggunakan kapal perikanan wajib memiliki SIUP.
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha yang tidak menggunakan fasilitas (modal dan tenaga) asing.
- (3) Usaha penangkapan dan pengangkutan ikan yang wajib memilki SIUP adalah:
 - a. usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal sampai 10 Gross Tonage (GT) dan/atau menggunakan mesin berkekuatan 10-30 Daya Kuda (DK)
 - b. usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal 5-10 Gross Tonage (GT) dan/atau menggunakan mesin berkekuatan 10-25 Daya Kuda (DK) serta memiliki Cool Box.
 - c. Khusus untuk alat tangkap statis (bubu tiang) tidak diterbitkan SIUP baru.
- (4) Usaha pembudidayaan ikan yang wajib memilki SIUP adalah :
 - a. kegiatan pembudidayaan ikan air payau yang dilakukan diatas lahan yang memiliki luas minimal 4 (empat) Ha.
 - b. kegiatan pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan diatas lahan yang memiliki luas minimal 2 Ha.
 - c. kegiatan budidaya laut yang dilakukan minimal 1 unit (4 kotak ukuran 3 x 3 x 3 m²) untuk budidaya kerapu, kerang hijau (kemudi kapal) , rumput laut, teripang, dan abalone minimal 0,5 Ha
- (5) Usaha pengolahan hasil perikanan minimal menggunakan tempat usaha seluas 3 x 4 m atau 12 m² dengan memiliki produksi hasil olahan minimal 10 Kg/hari.
- (6) Usaha pemasaran hasil perikanan minimal menggunakan tempat usaha seluas 3 x 4 m atau 12 m² dengan memiliki volume ikan yang dipasarkan dalam setiap hari minimal 100 Kg.
- (7) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha perikanan yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran lebih dari 10 GT dan/atau bermesin dengan kekuatan diatas 30 DK, maka SIUP diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Riau atau Pemerintah.

- (2) Sebelum SIUP diterbitkan, pelaku usaha perikanan wajib terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Bagian Kedua
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan wajib dilengkapi dengan SIPI.
- (3) Dalam SIPI dicantumkan jumlah kapal serta jenis alat penangkapan khusus untuk alat tangkap bubu tiang harus dicantumkan titik koordinat.
- (4) Untuk alat tangkap statis (bubu tiang) jarak baris (atas-bawah) partai pertama dengan kedua 1.500 m begitu seterusnya dan jarak kesamping kiri atau kanan 50 m, jumlah bubu tiang dalam 1 (satu) partai maksimal 60 (enam puluh) kantong dan tidak mengganggu alur pelayaran
- (5) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan, wajib memiliki SIKPI.
- (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan, wajib dilengkapi SIKPI.
- (3) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Surat Izin Kapal Pengumpul Pengangkut Ikan (SIKPPI)
Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengumpul, pengangkut ikan, wajib memiliki SIKPPI.
- (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengumpulkan dan mengangkut ikan, wajib dilengkapi SIKPPI.
- (3) SIKPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH SIUP, SIPI, SIKPI DAN SIKPPI
Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh SIUP, SIPI, SIKPI dan SIKPPI yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
 - a. setiap pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dikenakan biaya retribusi pengujian Kapal Tangkap Ikan;

- b. besarnya biaya yang dikenakan dalam pengujian Kapal Tangkap Ikan sebesar Rp.100.000,-/ kapal.

(2) Syarat-syarat memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI :

a. usaha penangkapan Ikan :

- 1) foto copy KTP pemilik usaha dan/atau penanggung jawab usaha;
- 2) foto copy Surat-surat Kapal;
- 3) pas Photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; dan
- 4) foto copy NPWP.

b. usaha pembudidayaan Ikan :

- 1) foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
- 2) pas photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
- 3) rencana kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
- 4) surat keterangan dari Lurah/ Desa;
- 5) bukti Kepemilikan/penguasaan lahan pembudidayaan (bagi Tambak dan Kolam);
- 6) rekomendasi lokasi usaha dari pejabat yang berwenang;
- 7) rekomendasi kajian analisa lingkungan dari Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan (bagi perusahaan);
- 8) surat pernyataan tidak akan menimbulkan pencemaran (bagi perusahaan);
- 9) surat pernyataan tidak akan menggunakan obat-obatan atau bahan biologis yang berbahaya (bagi perusahaan); dan
- 10) foto copy KTP Pemilik usaha dan/atau penanggung jawab usaha;

c. usaha pengangkutan Ikan :

- 1) foto copy KTP pemilik usaha dan/atau penanggung jawab usaha;
- 2) foto copy surat-surat kapal; dan
- 3) pas photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.

d. usaha pengolahan Ikan :

- 1) foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
- 2) foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 3) rencana kegiatan pengolahan ikan;
- 4) surat Keterangan dari Lurah/Desa;
- 5) rekomendasi kajian analisa lingkungan dari Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan;
- 6) surat pernyataan tidak akan menimbulkan pencemaran (bagi perusahaan);
- 7) surat pernyataan tidak akan menggunakan obat-obatan atau bahan biologis yang berbahaya (bagi perusahaan);
- 8) foto copy KTP pemilik usaha dan/atau penanggung jawab usaha; dan
- 9) pas photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.

e. usaha Pemasaran Hasil Perikanan :

- 1) foto copy KTP pemilik usaha dan/atau Penanggung jawab usaha;
- 2) foto copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi perusahaan);
- 3) foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
- 4) pas photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.

- f. Tata cara memperoleh SIUP, SIPI, SIKPI dan/atau SIKPPI, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Permohonan pemberian SIUP, SIPI, SIKPI dan/atau SIKPPI, ditolak apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Penolakan atas pemberian SIUP, SIPI, SIKPI dan/atau SIKPPI, dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, yang disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan SIUP, SIPI, SIKPI dan/atau SIKPPI.
- (4) Rekomendasi sementara sambil menunggu terbitnya SIUP, SIPI, SIKPI dan/atau SIKPPI diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 14

- (1) SIUP yang dikeluarkan hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis usaha perikanan.
- (2) SIPI, SIKPI atau SIKPPI yang dikeluarkan hanya berlaku untuk 1 (satu) kapal perikanan.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA

SIUP, SIPI SIKPI DAN SIKPPI

Pasal 15

- (1) Jangka waktu berlakunya SIUP adalah selama 5 (lima) tahun selama usaha tersebut tetap berjalan dengan ketentuan tidak dilakukan perluasan tempat dan jenis usaha, sebagaimana yang tercantum dalam SIUP.
- (2) SIPI, SIKPI dan SIKPPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya, dengan ketentuan kapal tersebut masih dipergunakan untuk usaha perikanan oleh pengusaha perikanan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, terhadap SIUP, SIPI, SIKPI dan atau SIKPPI wajib dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pungutan dan harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 17

Pemegang izin wajib memberitahukan dan mengembalikan SIUP, SIPI, SIKPI atau SIKPPI kepada Bupati, apabila :

- a. menghentikan usahanya;
- b. menutup kegiatan usahanya; dan
- c. dicabut izin usahanya.

BAB VII
PERLUASAN TEMPAT DAN JENIS USAHA
Pasal 18

- (1) Pelaku usaha perikanan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan perluasan tempat dan/atau jenis usaha dengan ketentuan terlebih dahulu memperbaharui/mengganti SIUP yang dimiliki.
- (2) Pelaku usaha perikanan yang telah memiliki SIUP dari Gubernur Riau atau Pemerintah dapat melakukan perluasan tempat dan/atau jenis usaha, setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 19

Syarat-syarat dan tata cara pemberian rekomendasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
USAHA PERIKANAN YANG TIDAK DIWAJIBKAN
MEMILIKI SIUP
Pasal 20

- (1) Usaha penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil, tidak diwajibkan memiliki SIUP.
- (2) Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal tidak bermotor atau kapal bermotor luar atau kapal bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) GT (Gross Tonage) dan/atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 DK (Daya Kuda), tidak diwajibkan memiliki SIUP.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP yaitu :
 - a. Kegiatan pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh petani ikan dengan lahan tidak lebih dari 4 (empat) Ha, dan menggunakan cara-cara tradisional;
 - b. Kegiatan pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dikolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (setengah) Ha, dan menggunakan cara-cara tradisional;
 - c. Kegiatan pembudidayaan dilaut yang dilakukan oleh pembudidaya dengan luasan tidak lebih dari 0,5 Ha untuk budidaya kerang.

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha perikanan, nelayan, dan pembudidaya ikan skala kecil tidak diwajibkan memiliki SIUP, setiap tahun wajib melaporkan usahanya dalam bentuk laporan pada Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (2) Tanda kegiatan pencatatan kegiatan perikanan berkedudukan sederajat dengan SIUP.
- (3) Terhadap usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 akan diberi tanda pengenal sendiri, yang ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA PUNGUTAN
Pasal 22

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya pungutan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian SIUP, SIPI, SIKPI dan SIKPPI serta untuk pendanaan pembangunan perikanan dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

BAB X
PUNGUTAN PERIKANAN
Pasal 23

- (1) Setiap pemberian SIUP dikenakan pungutan.
- (2) Struktur tarif pungutan SIUP digolongkan berdasarkan pengusahaan perikanan dan hasil perikanan.
- (3) Struktur tarif pungutan pengusahaan perikanan didasarkan atas jenis, ukuran, dan jumlah kapal, serta jenis alat penangkap ikan yang digunakan.
- (4) Struktur tarif pungutan hasil perikanan didasarkan atas jenis, ukuran dan jumlah kapal, jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan, wilayah penangkapan dan jumlah hasil produksi kapal serta harga patokan ikan.

Pasal 24

- (1) Setiap pemberian SIPI, SIKPI atau SIKPPI dikenakan pungutan.
- (2) Besarnya biaya SIPI, SIKPI atau SIKPPI ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan usaha.

Pasal 25

Pungutan Perikanan dan pungutan Pengusahaan Perikanan tidak dikenakan bagi :

- a. usaha Pembudidayaan ikan yang dilakukan ditambak atau dikolam diatas tanah yang menurut peraturan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan; dan
- b. bagi para nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil yang hasil usahanya hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan apapun.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Pungutan Perikanan dilakukan di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan hilir atau kepada Petugas yang ditunjuk.
- (2) Hasil Pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Untuk kepentingan peningkatan pelayanan dan upaya dinas, kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah yang diterima, sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan pungutan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Petugas pemungut dan penagih pungutan akan ditunjuk oleh Bupati.

BAB XI **BERAKHIRNYA SIUP, SIPI, SIKPI DAN SIKPPI** **Pasal 28**

- (1) SIUP dapat berakhir, apabila :
 - a. jangka waktu berlakunya habis dan tidak diperpanjang ;
 - b. pengusaha perikanan jatuh pailit;
 - c. pengusaha perikanan menghentikan usahanya; dan
 - d. dicabut oleh pemberi izin.
- (2) SIPI, SIKPI dan SIKPPI berakhir apabila :
 - a. jangka waktu berlakunya habis dan tidak diperpanjang ;
 - b. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktunya berakhir; dan
 - c. dicabut oleh pemberi izin.

BAB XII **KEWAJIBAN DAN LARANGAN** **Pasal 29**

- (1) Setiap pemegang izin wajib :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan SIPI;
 - b. memohon persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila memindah tangankan SIUP-nya;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali termasuk data produksi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan ;
 - d. mendaratkan ikan hasil tangkapan dipelabuhan perikanan yang telah ditetapkan;
 - e. memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - f. untuk usaha bubu tiang wajib mencabut/membongkar bubu tiangnya apabila melakukan penggantian, tidak diusahakan lagi, dan atau diperlukan oleh pemerintah untuk mencabut tunggul-tunggul (cu tau) yang berada didepan atau di belakang garis tiang bubunya dengan biaya sendiri; dan
 - g. melakukan tambat/berlabuh perahu/kapal ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang wajib :
 - a. melestarikan plasma nuftah yang berkaitan dengan sumber daya ikan; dan
 - b. memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 30

- Setiap pemegang izin dilarang :
- a. melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara (tegangan listrik/setrum), dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- c. membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungan serta kesehatan manusia;
- d. membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan dan kesehatan manusia;
- e. merusak Plasma nuftah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
- f. memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang dapat merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan lingkungannya; dan
- g. penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

BAB XIII
Bagian Pertama
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31

Setiap pelaku usaha perikanan yang tidak/atau terlambat membayar pungutan dan/atau Leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 27 dikenakan denda sebesar 2%(dua persen) perbulan dari ketetapan pungutan/leges.

Bagian Kedua
Pencabutan SIUP, SIPI, SIKPI dan SIKPPI
Pasal 32

- (1) SIUP dapat dicabut oleh Bupati apabila pelaku usaha :
 - a. melakukan perbuatan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - c. sengaja menyampaikan laporan tidak benar;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - e. memindah tangankan SIUP kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati melalui Instansi terkait;
 - f. tidak melaksanakan usaha perikanan setelah 1 (satu) tahun sesudah SIUP dikeluarkan; dan
 - g. melanggar ketentuan Pasal 31;
- (2) SIPI, SIKPI atau SIKPPI dapat dicabut oleh Bupati apabila :
 - a. pengusaha perikanan melanggar ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI, SIKPI, SIKPPI;
 - b. pengusaha perikanan menggunakan kapal perikanan bukan untuk kegiatan usaha perikanan;
 - c. pengusaha perikanan menggunakan kapal perikanan yang tidak dilengkapi dengan SIPI atau SIKPI, SIKPPI; dan
 - d. melanggar ketentuan Pasal 31.
- (3) Sebelum dikenakan tindakan pencabutan terhadap SIUP, SIPI, SIKPI atau SIKPPI, pemegang izin terlebih dahulu diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan petani ikan dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir atas nama Bupati secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepenuhnya terhadap, dipenuhinya ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan/pengumpulan ikan dan pengolahan ikan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disertai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan penerapan aturan dan penegakan Peraturan Daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Rokan Hilir.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bersama dan terpadu, serta diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 35

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan kelestarian Sumber Daya Hayati Perairan dan Ekosistemnya, Bupati setiap tahun sekali meninjau ketetapan mengenai Daerah Penangkapan Ikan dan/atau Jenis Alat Penangkapan Ikan, sebagaimana tercantum dalam SIUP, SIPI dan SIKPI.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancamdenga pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1), diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 37

- (1) Penyidik tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan dan Kelautan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perwira TNI Angkatan Laut dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

- (1) SIUP yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang usahanya masih berjalan, dengan ketentuan wajib didaftar ulang setiap tahun.
- (2) SIPI dan SIKPI yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya, selanjutnya mengajukan permohonan baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 Agustus 2013

BUPATI ROKAN HILIR,

dto

ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH,

dto

WAN AMIR FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2013 NOMOR 3